



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 360 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan penilaian Barang Milik Daerah di Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dimaksud yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suatu tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan tim, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2012;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

**KESATU :** Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



# BUPATI BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188 / 21 / KEP/412.11/2014

## TENTANG

### TIM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

#### BUPATI BOJONEGORO,

- Menyatakan :
- Mengangkat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2009 tentang Hak Guna Tanah, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;



- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan program kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro;
  - c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro;
  - d. menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati; dan
  - e. melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah mulai melaksanakan tugas sejak bulan Oktober 2014.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 21 November 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**

**H. SUYOTO**

- Tembusan : Keputusan ini di sampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/300/K.27/412-11/2014  
 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN  
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KEPANTITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.
2.	Ketua	a. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; dan b. Kepala KPKNL Surabaya.
3.	Wakil Ketua	a. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; dan b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	a. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bidang Penilaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur; dan c. Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.
5.	Anggota :	a. Inspektur Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; e. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; dan f. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.

